

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Peradilan Agama di Jepara

Peradilan adalah lembaga hukum tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan atau perkataan yang harus dituruti serta diucapkan seseorang yang memiliki wilayah hukum yang diikutinya (Ash-Shiddieqy, 1994: 29). Tugas Peradilan berarti menampakkan hukum agama, namun tidak pas jika disebut menetapkan hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi hakim (Djalil, 2010: 2).

Lembaga Peradilan dalam bentuk yang sederhana yaitu berupa *Tahkim* yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang beragama Islam yang dilakukan oleh ahli agama Islam, hal tersebut telah ada sebelum penjajahan belanda bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia (Ali, 2006:92).

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, dan selainnya. Wewenang Peradilan Agama saat itu mengeluarkan perkara perdata, bahkan pengadilan. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam kondisi tidak sama baik namanya, wewenangnya, juga strukturnya. Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti: Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraad, Peradilan Paderi, Godsdiertige Rechtspark, Godsdiertnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst,

Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Agama Tinggi, dan sebagainya.

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama *Pristerraad* (majelis atau pengadilan pendeta). Namun, sebetulnya nama tersebut tidak sesuai karena yang ditawarkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam. Pengadilan / Majelis didirikan di setiap tempat di Pengadilan Negeri atau *landraad*. Wewenangnya tidak jelas dalam *staatblad* 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dianggapnya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan, segala jenis perkara, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, *sadaqah*, *baitul mal*, dan wakaf. Dengan demikian,

Penentuan Lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktik peradilan di masyarakat bumi putera yang beragama Islam sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan peradilan agama dengan *Staatsblad* 1882 No 152 itu, sungguh merupakan pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.

Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Dalam perjalanannya, saat menghadapi pasang, surut peradilan agama tetap berkembang sesuai kondisi dan kondisi pada masanya. Pembangunan dan perkembangan peradilan agama di Indonesia, tidak lepas begitu saja dari kekuasaan Negara. Hal ini karena

memberlakukan peradilan apa pun tanpa yuridis yang diberikan negara akan menarik. Dasar negara dan berbagai peraturan perundangan-undangan yang ada sekarang, cukup akomodatif untuk perundingan pengembangannya Peradilan Agama Khususnya di negara Indonesia.

Peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama telah mengatur Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman menurut Undang-undang.
2. Susunan dan badan kontrol badan diatur oleh Undang-Undang.

Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan transparan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 1970, LN 1970-74, 90 tentang ketentuan-ketentuan dasar kewenangan kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang ini menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari Empat Lingkaran Peradilan tersebut, Ada Perbedaan dan Perbedaan. Ada pada:

1. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas yang disetujui dan menegakkan hukum dan persetujuan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004).
2. Susunan organisasinya terdiri dari ketua (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita).

3. Setiap Lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (sistem satu atap).

Ada perbedaannya, ada pada persetujuannya (*absolute comptentie*) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang mengatur perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sementara Peradilan Umum merupakan peradilan yang melibatkan perkara perdata umum dan perkara pengadilan rakyat.

B. Gambaran tentang Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas I A, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m², berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m² dengan luas tanah 4,178 m².

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan Pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an (seribu enam ratus) perkara. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Jepara saat ini adalah 21 orang, yang terdiri dari 7 Hakim, dan 14 Pegawai. Berikut adalah rincian daftar nama-nama hakim Pengadilan Agama Jepara:

NO	NAMA LENGKAP	GIGIT	PANGKAT	JABATAN
1	Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.	196006171992031003	Pembina Utama Muda (IV / c)	Ketua
2	Drs. Mahsun	196305191994031001	Pembina Utama Muda (IV / c)	Hakim
3	Drs. H. Tahrir, M.H.	196103071993031001	Pembina Tk. I (IV / c)	Hakim
4	Drs. Sugiyanto, M.H.	196605061994031004	Pembina Utama Muda (IV / b)	Hakim
5	Drs. H. Jumadi	196207231992031001	Pembina Tk. I (IV / b)	Hakim
6	Chamidah, S.Ag.	197705202005022001	Penata (III / d)	Hakim

Daftar nama-nama pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara.

NO	NAMA LENGKAP	GIGIT	PANGKAT	JABATAN
1	Drs. H. Lukman Hakim	195912291992031003	IV / a	Panitera
2	Drs. H. Sarwan, MH	196201121992031004	IV / a	Wakil Panitera
3	H. Mustain, S.Ag	195910071992031003	III / d	Panmud Permohonan
4	Drs. H. Rosidi	196307231994031003	III / d	Panmud Hukum
5	Kholiq, SH	196301092002121001	III / b	Panmud Gugatan
6	Sri Inayah, SH	197909242006042002	III / a	Panitera Pengganti
7	Hartatik, SH	198107212006042005	III / a	Jurusita Pengganti
8	Sulastin	196807022003122001	II / d	Jurusita Pengganti

Daftar nama-nama pejabat kesekretariatan Pengadilan Agama Jepara:

NO	NAMA LENGKAP	GIGIT	PANGKAT	JABATAN
----	--------------	-------	---------	---------

1	Ali Imron, S.H.	196804051993031002	III / d	Sekretaris
2	Siti Fatimah, S.H.	196602281989032002	III / d	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3	Khofifah, S.H.I.	197907102006042018	III / c	Kasubbag Umum dan Keuangan
4	Furqon Aziez, S.E.	198602032011011008	III / c	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelpaoran
5	Kurmain	196902272014081002	Indo	Staf
6	Salamun	196701122014081001	Indo	Staf

Daftar nama-nama tenaga Honorer Pengadilan Agama Jepara:

NO	NAMA LENGKAP	TUGAS	PENDIDIKAN
1	Khotimah, S.H.I.	Pendaftaran perkara baru	S1
2	Afrikhatunnisa ', S.H.I.	Pendaftaran perkara baru dan Pengetikan Putusan	S1
3	Mochammad Iqbal Arifin	Pengetikan Putusan	SMK
4	M. Nasyarudin Latif, S.H.I.	Pembantu Meja III Dan akta Cerai	S1
5	Ahmad Mustaghfirin	Admin / Tenaga IT	MA
6	Ani Fitriyani, S.E.Sy	Pengetikan Putusan	S1
7	Bayu Puspojati	Sopir	SMA
8	Eko BAmbang Sulistyو	Satuan Pengamanan	SMA

1. Alamat Pengadilan Agama Jepara

Adapun alamat Pengadilan Agama sebagai berikut:

2. Tugas dan	Nomor Telepon & Fax	: (0291) 593200 / 591047
	Alamat Kantor	: Jl. Shima, No. 18, Pengkol, Jepara 59415
	Website	: https://pa-jepara.go.id
	Email	: pajepara@yahoo.com

Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2010 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989: "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya" (Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, buku II hal 214).

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara


Pengadilan Agama Jepara mempunyai Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung, sedangkan Misinya adalah:

- a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan;
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
- d. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
- e. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

4. Struktur Organisasi

Pada struktur organisasi, Pengadilan Agama Jepara terdapat tiga bagian yaitu Hakim, Kepaniteraan, Kepaniteraan. Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang Ketua. Jumlah Hakim sebanyak 7 orang (termasuk Ketua dan Jabatan Wakil Ketua kosong), 8 orang dibagian Kepaniteraan, dan 6 orang di bagian Kesekretariat. Gambar berikut merupakan struktur organisasi pada Pengadilan Agama Jepara untuk tahun 2018.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA JEPARA**



C. Kompetensi Pengadilan Agama Jepara

Kompetensi atau kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, serta mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama (Arto, 2012: 41). Serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar muslim dibidang keperdataan islam diantaranya Perkawinan, waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah (Musthofa, 2005:9).

Adapun yang merupakan kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Agama adalah *relative competentie* (Kompetensi Reatif) dan *absolute competentie* (Kompetensi Absolut).

1. *Relative Competentie* (Kompetensi Reatif)

Kewenangan Pengadilan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Jepara. yang memiliki wilayah hukum meliputi kabupaten atau kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama wilayah hukumnya berada di tingkat Provinsi (Musthofa, 2005: 11).

2. *Absolute Competentie* (Kompetensi Absolut)

Merupakan kewenangan Pengadilan untuk mengadili dan menyelesaikan jenis perkara tertentu yang tidak bisa oleh Pengadilan lain berdasar wilayah hukum materiil (Musthofa, 2005: 9).

Ruang lingkup pembahasan mengenai kompetensi Pengadilan Agama diantaranya meliputi:

- a. Bidang subjek hukum yang berperkara di Pengadilan Agama
- b. Perkara Perkawinan dan Tindak Pidana pelanggaran UU Perkawinan
- c. Perkara waris, wasiat, dan hibah
- d. Perkara wakaf
- e. Perkara zakat, infaq, dan shadaqah
- f. Perkara ekonomi syariah
- g. Perkara pidana syariah
- h. Bidang eksekusi putusan syariah

i. Perkara syariah lainnya

Kompetensi penyelesaian sengketa milik. **Data Putusan Pengadilan Agama Jepara No.06/Pdt.p/2020/PA.Jepr.**

1. Data Formil

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, Nomor 06/Pdt.P/2020/PA.Jpr, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Pemohon. Dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan calon suami telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah). Serta keluarga calon suami istri telah merestui rencana pernikahan

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Dari data putusan Pengadilan Agama Jepara No.06/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam undang-undang no 16 tahun 2019; bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan Belas) tahun.
- b. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, bahwa undang undang negara telah menciptakan ketentuan mengenai umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki laki dan perempuan.
- c. Kaidah Fiqhiyah, dengan dasar menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Data Materiil

Secara hukum materiil, hakim bebas melakukan penemuan hukum. Hakim berupaya untuk menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau dengan cara metode penemuan hukum. Disini, hakim tidak terikat dengan Undang-undang yang sudah ada. Akan tetapi didalam melakukan penemuan hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang yang berlaku.

Mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Dispensasi Kawin perkara Nomor 06/Pdt.P/2020/PA.Jpr. di Pengadilan Agama Jepara juga dilihat dari hukum materiil, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim sebagai berikut:

Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi kawin perkara Nomor 06/Pdt.P/2020/PA.Jpr. secara hukum materiil.

- a. Lebih kepada kondisi fisik calon mempelai perempuan, apakah benar-benar sudah siap untuk menikah atau belum atau karena adanya paksaan dari orang tua.
- b. Kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- d. Anak Pemohon masih terlalu muda untuk melakukan pernikahan, menurut Hakim bila diizinkan untuk menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan akan banyak menimbulkan mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan

dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

- e. Permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan norma hukum tidak cukup beralasan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak adanya alasan hukum yang mengharuskan untuk segera dinikahkan.

